



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 1972

TENTANG

**PENAMBAHAN KEANGOTAAN TEAM KERJA PENYIAPAN BAHAN
SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TAHUN 1972/1973**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menambah keanggotaan Team Kerdja Penjiapan Bahan Sidang Majelis Permusjawaratan Rakjat Tahun 1972/1973, guna lebih memperlantjar pelaksanaan tugasnya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1972 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menambah susunan Team Kerdja Penjiapan Bahan Sidang MPR tahun 1972/1973 dengan anggota-anggota sebagai berikut :
1. Dr. J. B. Soemarlin, Deputy Peren- -- sebagai Anggota,
tjanaan Moneter & Pembiajaan
BAPPENAS
2. Dr. Ir. Foernomosidi, Deputy Pe- -- sebagai Anggota,
rentjanaan Pembangunan Regio-
nal & Daerah BAPPENAS
3. Soejoto, S. H. Deputy Perentja- -- sebagai Anggota,
naan Pembangunan Spirituul &
Rochaniah BAPPENAS

4. Prof. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Prof. Dr. Kuntjaraningrat, Deputy -- sebagai Anggauta, Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan LIPI
5. Major Djenderal TNI, Hasnan -- sebagai Anggauta, Habib, ASRENUM.IDEP.HANKAM.
6. Major Djenderal TNI. Amir Murtomo, S.H, ASBIN. SOSPOL. DEP. HANKAM.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 1972.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL TNI.